

**LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
TAHUN 2023**



**KELURAHAN KELUN
KECAMATAN KARTOHARJO
KOTA MADIUN
TAHUN 2024**

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F. Masyarakat diberikan jaminan hukum untuk mendapatkan hak yang sesuai pada pasal tersebut. Keterbukaan informasi pada penyelenggaraan pemerintahan mendukung masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga memberikan jaminan kepada masyarakat untuk mengetahui pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

Untuk mendukung terselenggaranya keterbukaan informasi publik, badan publik mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat sesuai undang-undang yang mengatur. Setiap badan publik, termasuk Kelurahan Kelun mempunyai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

a. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo antara lain

1. Ruang pelayanan yang dilengkapi dengan meja dan kursi tunggu.
2. Perangkat pendukung : komputer, wifi, printer, telepon, dan petugas pelayanan.
3. Website yang dapat diakses secara online di <https://kelurahan-kelun.madiunkota.go.id/>

b. Jenis pelayanan

1. Pelayanan tatap muka
 - Kantor Kelurahan Kelun yang beralamat di Jl. Jenggolo Puro No.10
2. Pelayanan tidak langsung :
 - Website PPID Pelaksana Kelurahan
<https://kelurahan-kelun.madiunkota.go.id/>


- Si Mbok (Sistem Pelayanan Masyarakat Berbasis Online Kelurahan Kelun) : 082274790009
- Telepon (0351) 492829

c. Waktu Pelayanan Informasi


Senin-Kamis : Pukul 07.00-15.30 WIB

Jum'at : Pukul 06.30-14.30 WIB

Istirahat : Pukul 12.00-13.00 WIB



Gambar 1 Tampilan depan website PPID Kelurahan Kelun



Gambar 2 Ruang pelayanan dan tunggu pelayanan Kantor Kelurahan Kelun

Tabel Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2023

No	Bulan	Permohonan Informasi		Dipenuhi	Ditolak	Alasan Penolakan
		Langsung	Tidak Langsung			
1	Januari	-	-			
2	Februari	-	-			
3	Maret	-	-			
4	April	-	-			
5	Mei	-	-			
6	Juni	-	-			
7	Juli	-	-			
8	Agustus	-	-			
9	September	-	-			
10	Oktober	1	-	1		
11	November	-	-			
12	Desember	1	-	1		
	Jumlah			2		

III. SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Tidak terdapat sengketa Informasi Publik pada periode tahun 2023.

IV. ANGGARAN

Tidak ada anggaran khusus untuk PPID.

V. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik perlu ditingkatkan dengan menambah beberapa fasilitas di ruang pelayanan dan perangkat android yang diperlukan untuk menerima layanan melalui *Whatsapp*.

VI. PENUTUP

Mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Kelurahan Kelun telah melaksanakan pelayanan informasi publik melalui PPID Pelaksana Kelurahan Kelun. Masyarakat bisa mengakses informasi secara tatap muka dengan langsung datang ke Kantor Kelurahan Kelun atau dengan cara mengakses website PPID Kelurahan Kelun.



Madiun, 4 April 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh
a.n. Camat Kartoharjo
Lurah Kelun,

P A R D I, S.E.
Penata Muda Tingkat I
NIP 19690206199103